



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ubaidillah.;**
2. Tempat lahir : Malang.;
2. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/15 Juli 1989.;
3. Jenis kelamin : Laki-laki.;
4. Bangsa : Indonesia.
5. Tempat tinggal : Jl. Kangkung RT.04/RW.04, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang.;
6. Agama : Islam.;
7. Pekerjaan : Swasta .;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Penangkapan sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021.;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021.;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021.;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun mengenai hak Terdakwa tersebut telah disampaikan kepadanya.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ubaidillah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ubaidillah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi 6A warna gold dengan nomor Imei1: 865702044530769, Imei 2: 865702044530777;
 - 1 (satu) buah dos box HP merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor Imei 1: 865702044530769, Imei 2 : 865702044530777.

Dikembalikan kepada Saksi Agil Prastika.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol N-2983-EAG;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah;
- 1 (satu) buah Baf / masker kain;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ubaidillah bin Bahrowi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah handphone merk xiami 6A warna gold dengan nomor imei 1: 865702044530769, imei2: 865702044530777, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3 S warna merah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WIB berangkat dari rumahnya di Jl. Kangkung Rt.04 Rw.04 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol N-2983-EAG menuju ke arah Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, ketika sampai di pinggir jalan raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang Terdakwa melihat Saksi Agil Prastika sedang mengendarai sepeda motor memboncengkan dua orang kawannya yaitu Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. tanpa memakai masker sehingga timbullah niat jahat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengejar mereka lalu memepet atau mendesak sepeda motor mereka ke pinggir sehingga Saksi Agil Prastika yang ketakutan selanjutnya menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa mendatangi mereka bertiga dan menanyakan mengapa Saksi Agil Prastika tidak memakai masker selanjutnya Saksi Agil Prastika memasang maskernya dengan benar tetapi Terdakwa yang memang sudah berniat jahat berpura-pura menelepon kawannya menginformasikan posisinya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Agil Prastika agar menelepon orang tuanya. Bahwa Saksi Agil Prastika yang ketakutan mengeluarkan handphonenya bermaksud menelepon orang tuanya tetapi belum selesai bicara Terdakwa mengambil handphone merk xiami 6A warna gold milik Saksi Agil Prastika selanjutnya Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. serta menyerahkannya kepada polisi yaitu dengan mengatakan "kekno HPmu lek gak kok kekno engkok tak gepuk trus tak gowo nang kantor polisi" (serahkan HP milikmu kalau tidak diserahkan kamu saya pukul lalu saya serahkan ke kantor polisi) selanjutnya Terdakwa mematikan layar HP tersebut sambil menanyakan

Halaman 3 dari 16 Putusan No 25/Pid.B/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandi pembuka kunci handphone tersebut. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna hitam milik Saksi Serly Adelia Rachma dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3 S warna merah milik Saksi Cerry AN Suvista R.P.;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan HP milik Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. lalu Terdakwa menyuruh mereka bertiga mengikutinya katanya ke Polsek menuju ke arah bendungan Karang Kates selanjutnya ketika sampai di Jl. Kusuman Aji Desa Sumber Pucung Terdakwa menyuruh mereka berhenti untuk menunggu di tempat tersebut tetapi karena Terdakwa tidak kunjung muncul akhirnya Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi;
- Bahwa polisi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar jam 09.00 WIB di pinggir jalan di daerah Buring Kec. Kedung Kandang, Kota Malang dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk XIOMI 6A warna Gold dengan nomor Imei 1: 865702044530769, Imei 2: 865702044530777 adalah barang milik Saksi Agil Prastika sedangkan Terdakwa yang merasa perbuatannya telah terbongkar tidak melakukan perlawanan serta mengakui perbuatannya.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ubaidillah bin Bahrowi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu 1 (satu) buah handphone merk xiami 6A warna gold dengan nomor imei 1: 865702044530769, imei 2: 865702044530777, 1 (satu) buah handphone merk Redmi 6A warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3 S warna merah kepada Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WIB. berangkat dari rumahnya di Jl. Kangkung Rt 04 Rw 04 Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang mengendarai sepeda motor Honda Vario nopol N-2983-EAG menuju ke arah Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, ketika sampai di pinggir jalan raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang Terdakwa melihat Saksi Agil Prastika sedang mengendarai sepeda motor memboncengkan dua orang kawannya yaitu Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. tanpa memakai masker sehingga timbullah niat jahat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya mengejar mereka lalu memepet atau mendesak sepeda motor mereka ke pinggir sehingga Saksi Agil Prastika yang ketakutan selanjutnya menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa mendatangi mereka bertiga dan menanyakan mengapa Saksi Agil Prastika tidak memakai masker selanjutnya Saksi Agil Prastika memasang maskernya dengan benar tetapi Terdakwa yang memang sudah berniat jahat berpura-pura menelepon kawannya menginformasikan posisinya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Agil Prastika agar menelepon orangtuanya. Bahwa Saksi Agil Prastika yang ketakutan mengeluarkan handphonenya bermaksud menelepon orang tuanya tetapi belum selesai bicara Terdakwa mengambil handphone merk xiami 6A warna gold milik Saksi Agil Prastika selanjutnya Terdakwa mengancam akan memukul Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. serta menyerahkannya kepada polisi yaitu dengan mengatakan *"kekno HPmu lek gak kok kekno engkok tak gepuk trus tak gowo nang kantor polisi"* (serahkan HP milikmu kalau tidak diserahkan kamu saya pukul lalu saya serahkan ke kantor polisi) selanjutnya Terdakwa mematikan layar HP tersebut sambil menanyakan sandi pembuka kunci handphone tersebut. Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna hitam milik Saksi Serly Adelia Rachma dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3 S warna merah milik Saksi Cerry AN Suvista R.P.;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan HP milik Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. lalu Terdakwa menyuruh mereka bertiga mengikutinya katanya ke Polsek menuju ke arah bendungan Karangates selanjutnya ketika sampai di Jl. Kusuman Aji Desa Sumberpucung Terdakwa menyuruh mereka berhenti untuk menunggu di tempat tersebut tetapi karena Terdakwa tidak kunjung muncul akhirnya Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. melaporkan perbuatan Terdakwa kepada polisi;

Halaman 5 dari 16 Putusan No 25/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi korban yaitu Saksi Agil Prastika, Saksi Serly Adelia Rachma dan Saksi Cerry AN Suvista R.P. masing-masing mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta Rupiah) sehingga taksir total kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000 (duabelas juta Rupiah).;
- Bahwa polisi berhasil menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekitar jam 09.00 WIB di pinggir jalan di daerah Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang dengan barang bukti 1 (Satu) Buah Handphone merk XIOMI 6A warna Gold dengan nomor Imei 1 : 865702044530769, Imei 2 : 865702044530777 adalah barang milik Saksi Agil Prastika sedangkan Terdakwa yang merasa perbuatannya telah terbongkar tidak melakukan perlawanan serta mengakui perbuatannya.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Serly Adelia Rachman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi dan milik teman Saksi.;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama teman Saksi, yaitu Cerry dan Agil pulang sekolah mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, tiba-tiba di Dusun Krajan dipepet oleh Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor merek Honda Vario, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi berhenti dengan alasan karena Saksi dan teman-teman Saksi tidak memakai masker, lalu ketika sudah berhenti Terdakwa menelpon seseorang dan setelah mematikan telponnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi menelpon orang tua masing-masing dan Terdakwa juga mengancam akan membawa Saksi dan teman Saksi ke kantor Polsek.;
- Bahwa ketika Agil akan menelpon orang tuanya, Terdakwa langsung mengambil handpone milik Agil, dan Terdakwa kemudian mengancam akan memukul Saksi dan teman Saksi.;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menelpon orang tua Agil dan mengatakan bahwa Saksi dan teman Saksi akan dibawa ke kantor Polsek, lalu handphone Agil dimatikan layarnya.;

Halaman 6 dari 16 Putusan No 25/Pid.B/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor sandi handphone Agil, lalu Agil memberitahukan kepada Terdakwa setelah itu lalu Terdakwa meminta handphone milik Saksi dan milik Cerry dengan ancaman akan memukul Saksi dan Cery apabila Saksi dan Cerry tidak menyerahkan handphone kepada Terdakwa, lalu Saksi dan Cery menyerahkan handphone kepada Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan teman Saksi ke kantor Polsek, dan Saksi bersama teman Saksi mengikuti Terdakwa hingga kedaerah bendungan Karang Kates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang dan masuk kedalam sebuah gang di jalan Kusuman Aji Desa Sumber Pucung, namun kemudian Terdakwa menghilang dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baf/masker penutup wajah berwarna hitam, jaket warna hitam, dan helem warna putih yang kacanya tidak ada.;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa saat itu ada tiga unit antara lain satu unit merek Xiomi 6A warna emas milik Agil, satu unit merek Redmi 6A warna hitam milik Saksi dan satu unit merek Oppo A3 S warna merah milik Cerry.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu handphone merek Xiomi 6A milik Agil yang diambil Terdakwa saat itu serta barang-barang yang dikenakan Terdakwa saat itu.;
- Bahwa harga handphone milik Saksi tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Agil Prastika**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi dan milik teman Saksi.;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama teman Saksi, yaitu Cerry dan Serly pulang sekolah mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, tiba-tiba di Dusun Krajan dipepet oleh Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor merek Honda Vario, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi berhenti dengan alasan karena Saksi dan teman-teman Saksi tidak memakai masker, lalu ketika sudah berhenti Terdakwa menelpon seseorang dan setelah mematikan telponnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi menelpon orang tua masing-masing dan Terdakwa juga mengancam akan membawa Saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan No 25/Pid.B/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman Saksi ke kantor Polsek.;

- Bahwa ketika Saksi akan menelpon orang tua Saksi, Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi, dan Terdakwa kemudian mengancam akan memukul Saksi dan teman Saksi.;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menelpon orang tua Saksi dan mengatakan bahwa Saksi dan teman Saksi akan dibawa ke kantor Polsek, lalu handphone Saksi dimatikan layarnya.;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor sandi handphone Saksi, lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa setelah itu lalu Terdakwa meminta handphone milik Serly dan milik Cerry dengan ancaman akan memukul Serly dan Cery apabila Serly dan Cerry tidak menyerahkan handphone kepada Terdakwa, lalu Serly dan Cery menyerahkan handpone kepada Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan teman Saksi ke kantor Polsek, dan Saksi bersama teman Saksi mengikuti Terdakwa hingga kedaerah bendungan Karang Kates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang dan masuk kedalam sebuah gang di jalan Kusuman Aji Desa Sumber Pucung, namun kemudian Terdakwa menghilang dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baf/masker penutup wajah berwarna hitam, jaket warna hitam, dan helem warna putih yang kacanya tidak ada.;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa saat itu ada tiga unit antara lain satu unit merek Xiomi 6A warna emas milik Saksi, satu unit merek Redmi 6A warna hitam milik Serly dan satu unit merek Oppo A3 S warna merah milik Cerry.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu handpone merek Xiomi 6A milik Saksi yang diambil Terdakwa saat itu serta barang-barang yang dikenakan Terdakwa saat itu.;
- Bahwa harga handphone milik Saksi tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. **Cerry AB Suvista R.P.**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Terdakwa mengambil secara paksa handphone milik Saksi dan milik teman Saksi.;
- Bahwa awalnya ketika Saksi bersama teman Saksi, yaitu Agil dan Serly pulang

Halaman 8 dari 16 Putusan No 25/Pid.B/2021/PNKpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah mengendarai sepeda motor berbonceng tiga, tiba-tiba di Dusun Krajan dipepet oleh Terdakwa yang saat itu menggunakan sepeda motor merek Honda Vario, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi berhenti dengan alasan karena Saksi dan teman-teman Saksi tidak memakai masker, lalu ketika sudah berhenti Terdakwa menelpon seseorang dan setelah mematikan telponnya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan teman-teman Saksi menelpon orang tua masing-masing dan Terdakwa juga mengancam akan membawa Saksi dan teman Saksi ke kantor Polsek.;

- Bahwa ketika Agil akan menelpon orang tuanya, Terdakwa langsung mengambil handphone milik Agil, dan Terdakwa kemudian mengancam akan memukul Saksi dan teman Saksi.;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura menelpon orang tua Agil dan mengatakan bahwa Saksi dan teman Saksi akan dibawa ke kantor Polsek, lalu handphone Agil dimatikan layarnya.;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor sandi handphone Agil, lalu Agil memberitahukan kepada Terdakwa setelah itu lalu Terdakwa meminta handphone milik Serly dan milik Saksi dengan ancaman akan memukul Serly dan Saksi apabila Serly dan Saksi tidak menyerahkan handphone kepada Terdakwa, lalu Serly dan Saksi menyerahkan handphone kepada Terdakwa.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan teman Saksi ke kantor Polsek, dan Saksi bersama teman Saksi mengikuti Terdakwa hingga kedaerah bendungan Karang Kates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang dan masuk kedalam sebuah gang di jalan Kusuman Aji Desa Sumber Pucung, namun kemudian Terdakwa menghilang dan Saksi bersama teman Saksi berusaha mencarinya namun tidak ketemu.;
- Bahwa kemudian Saksi bersama teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baf/masker penutup wajah berwarna hitam, jaket warna hitam, dan helem warna putih yang kacanya tidak ada.;
- Bahwa handphone yang diambil Terdakwa saat itu ada tiga unit antara lain satu unit merek Xiami 6A warna emas milik Agil, satu unit merek Redmi 6A warna hitam milik Serly dan satu unit merek Oppo A3 S warna merah milik Saksi.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu handphone merek Xiami 6A milik Agil yang diambil Terdakwa saat itu serta barang-barang yang dikenakan Terdakwa saat itu.;
- Bahwa harga handphone milik Saksi tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).;

Halaman 9 dari 16 Putusan No 25/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ubaidillah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 09.00 WIB bertempat di pinggir jalan daerah Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Terdakwa ditangkap Polisi ketika sedang melakukan jual beli handphone.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Serly, Saksi Agil dan Saksi Cerry.;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara ketika Terdakwa melihat Saksi Agil memboceng Saksi Serly dan Saksi Cerry dan Para Saksi tidak mengenakan masker, muncul niat Terdakwa untuk mengejar dan memberhentikan mereka.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh mereka berhenti dan mengatakan "mengapa tidak memakai masker, disini zona merah, saya keamanan disini, saya antar ke Polsek atau telpon orang tuanya". Kemudian salah seorang dari Saksi menelpon orang tuanya, lalu Terdakwa mengambil handphone Saksi tersebut, lalu Terdakwa berpura-pura berbicara dengan orang tua Saksi tersebut, padahal handphonenya sudah Terdakwa matikan. Lalu Terdakwa juga meminta handphone dua orang Saksi lainnya.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan penutup wajah warna hitam dan helem warna putih yang sudah tidak ada kacanya.;
- Bahwa handphone merek Xiomi telah disita Polisi ketika Terdakwa ditangkap, sedangkan handphone merek Oppo dan Redmi sudah Terdakwa jual kepada Badrus dan uang hasil penjualan handpone tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk bersenang-senang.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu handpone merek Xiomi 6A milik salah seorang Saksi yang Terdakwa ambil saat itu serta barang-barang yang Terdakwa kenakan saat itu.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi 6A warna gold dengan nomor Imei1: 865702044530769, Imei 2: 865702044530777;
- 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor Imei 1: 865702044530769, Imei 2 : 865702044530777.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol N-2983-EAG;

Halaman 10 dari 16 Putusan No 25/Pid.B/2021/PNKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah;
- 1 (satu) buah Baf / masker kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Serly, Saksi Agil dan Saksi Cerry;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara ketika Terdakwa melihat Saksi Agil memboceng Saksi Serly dan Saksi Cerry dan Para Saksi tidak mengenakan makser, muncul niat Terdakwa untuk mengejar dan memberhentikan mereka.;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh mereka berhenti dan mengatakan "mengapa tidak memakai masker, disini zona merah, saya keamanan disini, saya antar ke Polsek atau telpon orang tuanya". Kemudian salah seorang dari Saksi menelpon orang tuanya, lalu Terdakwa mengambil handphone Saksi tersebut, lalu Terdakwa berpura-pura berbicara dengan orang tua Saksi tersebut, padahal handphonenya sudah Terdakwa matikan. Lalu Terdakwa juga meminta handphone dua orang Saksi lainnya dan jika Para Saksi tidak menyerahkan handphone milik mereka akan Terdakwa pukul.;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengenakan penutup wajah warna hitam dan helem warna putih yang sudah tidak ada kacanya.;
- Bahwa handphone merek Xiaomi telah disita Polisi ketika Terdakwa ditangkap, sedangkan handphone merek Oppo dan Redmi sudah Terdakwa jual kepada Badrus dan uang hasil penjualan handpone tersebut telah Terdakwa penggunaan untuk bersenang-senang.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu handpone merek Xiaomi 6A milik salah seorang Saksi Agil Prastika yang Terdakwa ambil saat itu serta barang-barang yang Terdakwa kenakan saat itu.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, jumlah kerugian masing-masing Saksi adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atau totalnya Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara



Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.;
3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.;
4. Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Ubaidillah** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan, bahwa maksud Terdakwa adalah untuk memiliki barang milik Saksi Serly, Saksi Agil dan Saksi Cerry, dimana barang-barang berupa handphone milik para Saksi tersebut dua unit sudah dijual Terdakwa dan dari hasil penjualan barang tersebut telah Terdakwa nikmati untuk bersenang-senang. Sedangkan barang milik Saksi Agil akan Terdakwa jual pada hari Terdakwa ditangkap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

3. Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.;

Menimbang, unsur ini terdiri atas dua perbuatan, yang dihubungkan dengan kata "atau" sehingga antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya adalah alternatif,



yang artinya apabila salah satu perbuatan terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah dengan menggunakan kekuatan fisik memaksakan sesuatu kepada orang lain, sedangkan ancaman kekerasan adalah dengan menggunakan kekuatan kalimat/verbal yang mengandung makna menakut-nakuti akan disakiti fisiknya, sehingga seseorang melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku (Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan Raya Dusun Krajan, Desa Sumber Pucung, Kabupaten Malang, Terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi Serly, Saksi Agil dan Saksi Cerry. Yang lakukan dengan cara ketika Terdakwa melihat Saksi Agil memboceng Saksi Serly dan Saksi Cerry dan Para Saksi tidak mengenakan masker, muncul niat Terdakwa untuk mengejar dan memberhentikan mereka. Kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh mereka berhenti dan mengatakan *"mengapa tidak memakai masker, disini zona merah, saya keamanan disini, saya antar ke Polsek atau telpon orang tuanya"*. Kemudian Saksi Agil Prastika menelpon orang tuanya, lalu Terdakwa mengambil handphone Saksi tersebut begitu saja dari tangan Saksi Agil, lalu Terdakwa berpura-pura berbicara dengan orang tua Saksi tersebut, padahal handphonenya sudah Terdakwa matikan. Lalu Terdakwa juga meminta handphone dua orang Saksi lainnya dan dengan kalimat kalau mereka para Saksi tidak menyerahkan handphone milik mereka akan Terdakwa pukul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim, sehingga barang-barang milik Saksi Serly, Saksi Agil dan Saksi Cerry berupa masing-masing satu unit handpone, beralih kedalam penguasaan Terdakwa dilakukan dengan ancaman kekerasan terlebih dahulu yang diucapkan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

4. Unsur untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas, bahwa dengan ancaman kekerasan yang diucapkan Terdakwa membuat para Saksi, melakukan perbuatan yang dihendaki oleh Terdakwa yaitu mereka menyerahkan masing-masing satu unit handphone milik mereka, kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadilan bagi masyarakat dan negara maka menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan masa yang cukup untuk memperbaiki karakter jahat yang ada pada diri Terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiami 6A warna gold dengan nomor Imei1: 865702044530769, Imei 2: 865702044530777;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Agil Prastika, maka barang tersebut menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada Saksi Agil Prastika.;

- 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor Imei 1: 865702044530769, Imei 2 : 865702044530777.

Yang disita dari Saksi Agil Prastika, sebagai bukti kepemilikannya atas handphone merek Xiami 6A diatas, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut juga dikembalikan kepada Saksi Agil Prastika.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol N-2983-EAG;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah;

Yang disita dari Terdakwa sebagai alat transportasi dan alas kaki Terdakwa saat itu dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;



- 1 (satu) buah helm merk INK;
- 1 (satu) buah Baf / masker kain;

Yang merupakan barang yang disita dari Terdakwa dan merupakan pakaian Terdakwa saat itu, yang Majelis Hakim nilai sebagai alat yang mendukung aksinya dalam melakukan ancaman kepada para korban, sedangkan barang-barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka barang-barang tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak sekolah yang kondisi mental korban masih labil dan beresiko menimbulkan trauma pada mental korban.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata hanya untuk bersenang-senang.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan/kejahatan yang telah dilakukan dan berjanji dengan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan/kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ubaidillah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu barang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ubaidillah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi 6A warna gold dengan nomor Imei1: 865702044530769, Imei 2: 865702044530777;
 - 1 (satu) buah dos/kotak handphone merk Xiaomi Redmi 6A dengan nomor Imei 1: 865702044530769, Imei 2 : 865702044530777.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Agil Prastika.;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol N-2983-EAG;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa.;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merk INK;
- 1 (satu) buah Baf / masker kain;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021**, oleh kami **I Putu Gede Astawa, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mayasari Oktavia, S.H, M.H.**, dan **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aria Cahaya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Yuda Tangguh Prawira Alasta, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mayasari Oktavia, S.H, M.H.,

I Putu Gede Astawa, S.H, M.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H,

Panitera Pengganti

Aria Cahaya Sari, S.H.,